



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa agar kegiatan program pelayanan kesehatan daerah tahun 2016 dapat berjalan dengan baik dan penggunaan anggaran terkelola secara transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya pedoman penggunaan anggaran program pelayanan kesehatan penduduk miskin daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Kesehatan daerah Tahun 2016.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Jepara. (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 7);
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan orang tidak mampu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tertampung dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat FASYANKES adalah fasilitas kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan pada peserta JAMKESDA yang terdiri dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kabupaten (FKRTLK) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Provinsi (FKRTLK) dalam bentuk Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
8. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat FKTP yaitu Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari Puskesmas pembantu dan PKD;
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kabupaten yang disingkat FKRTLK adalah Rumah Sakit rujukan tingkat Kabupaten yaitu Rumah Sakit RA Kartini dan Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin;

10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Provinsi yang selanjutnya disingkat FKRTLTP adalah Rumah Sakit rujukan tingkat Provinsi yang terdiri dari RSUP. Dr.Kariyadi, RSJD. Amino Gondo Hutomo dan RSOP. Prof. DR. Soeharso;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang secara fungsional merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat, memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
12. Pusat kesehatan Masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan sederhana, berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu motor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas;
14. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah Unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bersifat promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif sesuai kompetensi dan kewenangannya.
15. Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum.
16. Orang tidak mampu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif masih dibawah rata-rata pendapatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2


Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman penggunaan anggaran program pelayanan kesehatan orang miskin dan orang tidak mampu untuk tahun 2016 kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penggunaan anggaran program pelayanan kesehatan daerah yaitu:

- a. Biaya premi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas nama peserta jaminan kesehatan daerah sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut penerima bantuan iuran daerah.



- b. Biaya pelayanan kesehatan di FKTP, FKRTL Kabupaten dan FKRTL Provinsi bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran JKN.
- c. biaya pelayanan kesehatan di FKTP, FKRTL Kabupaten dan FKRTL Provinsi bagi masyarakat miskin antara lain gelandangan, pengemis, penghuni lapas, penderita gangguan jiwa, penghuni panti asuhan dan penyandang masalah sosial lainnya.
- d. biaya pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL Kabupaten bagi kader aktif Posyandu.
- e. biaya operasi bagi penderita cacat bawaan, katarak, gondok maupun penyakit lain dengan pertimbangan khusus.
- f. biaya khitan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
- g. biaya operasional.

BAB III BIAYA

Pasal 3

- (1) Anggaran dalam Program JAMKESDA digunakan untuk membiayai :
 - a. pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. pelayanan kesehatan di FKTP, FKRTL Kabupaten dan FKRTL Provinsi, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Tarif layanan Kesehatan di FKTP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Anggaran Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin daerah tahun 2016 dapat digunakan secara langsung oleh FKTP.

BAB IV OBAT DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Jenis Obat dan/atau alat kesehatan yang digunakan dalam program pelayanan kesehatan daerah adalah obat generik dan/ atau alat kesehatan yang tersedia di Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara.
- (2) Dalam hal penerima layanan kesehatan memerlukan obat dan/atau alat kesehatan tetapi tidak tersedia di Instalasi Farmasi Daerah, maka dapat dipenuhi sesuai dengan obat dan/atau alat yang diperlukan, dengan syarat harus berdasarkan diagnosa medis.

BAB V LAIN- LAIN

Pasal 5

Apabila FKTP rawat jalan, menyediakan layanan rawat inap sehari (*One Day Care*), maka biaya pelayanannya sesuai dengan tarif rawat inap sehari di bangsal.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

3 Mei 2016

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Mei 2016

BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR ..18..

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 18 Tahun 2016

Tanggal : 3 Mei 2016


TARIF PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TAHUN 2016
DI FKTP

NO	JENIS LAYANAN	JASA	BHP
A	LABORATORIUM		
	KIMIA DARAH		
1	HBs.Ag	Rp. 5000	Rp. 15.000
2	GDS	Rp. 5.000	Rp. 10.000
3	SGOT	Rp. 5.000	Rp. 20.000
4	SGPT	Rp. 5.000	Rp. 20.000
5	Asam Urat	Rp. 5.000	Rp. 15.000
6	Ureum	Rp. 5.000	Rp. 15.000
7	Kreatinin	Rp. 5.000	Rp. 17.000
8	Kolesterol	Rp. 5.000	Rp. 25.000
9	Trigliserid	Rp. 5.000	Rp. 25.000
10	Bilirubin Direct	Rp. 5.000	Rp. 10.000
11	Bilirubin Indirect	Rp. 5.000	Rp. 17.000
	IMUNOLOGI SEROLOGI		
1	Widal	Rp. 5.000	Rp. 15.000
2	Malaria	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap	Rp. 10.000	Rp. 30.000
2	LED/ BBS	Rp. 2.000	Rp. 5.500
3	Golongan darah	Rp. 2.000	Rp. 4.000
4	Cloting Time / Bloding Time	Rp. 5.000	Rp. 3.300
5	Differentcount	Rp. 2.500	Rp. 5.500
6	Hb	Rp. 2.000	Rp. 6.000
7	HT (Haematokrit)	Rp. 2.000	Rp. 5.500
8	AT (Angka Trombosit)	Rp. 2.000	Rp. 4.000
9	AL (Angka Leukosit)	Rp. 2.000	Rp. 4.000
	URINE		
1	PP Test	Rp. 3.000	Rp. 7.000
2	Reduksi Urin	Rp. 3.000	Rp. 2.200
3	Urine Lengkap	Rp. 5.000	Rp. 5.500
4	Urine Protein	Rp. 4.000	Rp. 4.000
5	Urine Rutin	Rp. 2.500	Rp. 5.000
	FAECES		
1	Faeces Rutin	Rp. 2.000	Rp. 6.000
B	JENIS TINDAKAN GIGI		
1	Pembersihan karang gigi	Rp. 10.000	Rp. 5.000
2	Pengobatan radang gusi	Rp. 3.000	Rp. 7.000

3	Tumpatan Amalgan/ ART	Rp. 4.000	Rp. 8.470
4	Pengobatan Urat Syaraf	Rp. 4.000	Rp. 4.950
5	Pengobatan Gigi ganggren	Rp. 3.000	Rp. 4.950
6	Akstraksi		
	a. Gigi Sulung	Rp. 4.000	Rp. 8.000
	b. Gigi Tetap	Rp. 4.000	Rp. 8.000
	c. Epulis	Rp. 5.000	Rp. 5.500
	d. Dengan Komplikasi	Rp. 15.000	Rp. 10.000
7	Incisi Abses	Rp. 6.000	Rp. 6.000
8	Operasi Gigi terbenam	Rp. 20.000	Rp. 20.000
9	Operculectomy	Rp. 10.000	Rp. 8.000
10	Pengobatan Dry Socket	Rp. 10.000	Rp. 7.000
	TINDAKAN GIGI KHUSUS		
1	Tumpatan Sinar	Rp. 7.500	Rp. 19.250
2	Pengobatan urat Syaraf (sedang)	Rp. 5.000	Rp. 5.500
	TINDAKAN RINGAN		
1	Hecting aff < 10	Rp. 3.000	Rp. 5.500
2	Ganti balut ringan	Rp. 3.000	Rp. 5.500
3	Cross Incisi	Rp. 3.000	Rp. 5.500
4	Aspirasi Cerumen	Rp. 3.000	Rp. 5.500
5	DC aff	Rp. 3.000	Rp. 5.500
6	Pasang Spalk	Rp. 3.000	Rp. 5.500
7	Pasang Infus	Rp. 3.000	Rp. 5.500
8	Debredement Ringan	Rp. 3.000	Rp. 5.500
	TINDAKAN SEDANG		
1	Hecting aff > 11	Rp.10.000	Rp.16.500
2	Hecting < 7	Rp.10.000	Rp.16.500
3	Ganti Balut Sedang	Rp.10.000	Rp.16.500
4	Incisi Kecil	Rp.10.000	Rp.16.500
5	Exstraksi Kuku	Rp.10.000	Rp.16.500
6	Extraksi Corpus Alineum	Rp.10.000	Rp.16.500
7	Pasang DC	Rp.10.000	Rp.16.500
8	Necrotomi Ringan	Rp.10.000	Rp.16.500
9	Pasang Spalk Sedang	Rp.10.000	Rp.16.500
10	Debredement Sedang	Rp.10.000	Rp.16.500
11	Nebuliser	Rp.10.000	Rp.16.500
	TINDAKAN BERAT		
1	Hecting > 8	Rp.15.000	Rp.49.500
2	Ganti Balut Besar	Rp.15.000	Rp.49.500
3	Incisi Besar	Rp.15.000	Rp.49.500
4	Lipoma	Rp.15.000	Rp.49.500
5	Sirkumsisi	Rp.15.000	Rp.49.500
6	Amputasi Besar	Rp.15.000	Rp.49.500
7	Tumor	Rp.15.000	Rp.49.500
8	Ganglion	Rp.15.000	Rp.49.500
9	Necrotomi Berat	Rp.15.000	Rp.49.500

1	EKG	Rp.10.000	Rp.16.500
2	Rontgen 1 EXPOSE	Rp.10.000	Rp.71.500
3	Rontgen 2 EXPOSE	Rp.15.000	Rp.93.500
PENGGUNAAN AMBULANCE			
1	Penggunaan Ambulance/Km	Rp. 7.000	
2	Pemeliharaan ambulance	-	Rp. 25.000
PELAYANAN PERSALINAN NORMAL			
1	Persalinan di Poned	Rp. 450.000	Rp. 50.000
2	Persalinan Normal di PKD jam Dinas	Rp. 450.000	Rp. 50.000
RAWAT INAP (Khusus Puskesmas Perawatan /TT)			
1	Pelayanan Visit dokter/kali (sehari maksimal 3 kali visite)	6.000,-	0
2	Asuhan Keperawatan / kali (Sehari maksimal 3 kali)	5.000 (Rp.15.000,- dalam 24 jam)	0
3	Ransum makan pasien / per hari (3 kali)	24.000 (Rp.8.000,-/ kali makan)	

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bagian	da
Kasubag	PJ
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	